



**P U T U S A N**  
**Nomor : 297/Pid.B/2013/PN.BLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MERIDA br. SAMOSIR als. NAI GUNAWAN</b>
Tempat lahir	:	Onan Runggu
Umur/Tanggal lahir	:	32 Tahun / 06 November 1981
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gorat Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan No. B-1019/N.2.27.7.3/Epp.2/11/2013 tanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-61/OHARDA/PANGR/11/2013 tanggal 19 Nopember 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 297/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 22 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 297/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 22 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-14/Epp.2/PORSEA/07/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Merida br. Samosir als. Nai Gunawan** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pengrusakan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti :  
1 (satu) batang pohon kemiri bercabang dua dengan panjang sekira 3,5 m dan diameter 3 cm  
Dikembalikan kepada saksi korban Penas Sitanggang
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-61/OHARDA/PANGR/11/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Lobu Tinggi Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir terdakwa pergi ke ladang, sesampainya disana terdakwa mengambil parang yang sudah disembunyikan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa menebang pohon kemiri yang tumbuh bersampingan dengan tananam jagung yang ditanam oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon sampai pohon kemiri terpisah dari akarnya sehingga pohon kemiri tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dimana pohon kemiri yang ditebang terdakwa bukan miliknya, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban Penas Sitanggang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

### **Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon kemiri bercabang dua dengan panjang sekira 3,5 m dan diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.157/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 11 Juli 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **1. Saksi : Penas Sitanggang:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap pohon kemiri milik saksi sebanyak 3 (tiga) pohon yaitu pada hari hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lobu Tinggi Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menebang pohon kemiri dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui pengerusakan tersebut setelah menerima telepon dari saksi Sartika br. Sitanggang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

## **2. Saksi: Sartika Br Sitanggang:.**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terjadi pengerusakan terhadap pohon kemiri milik saksi Penas Sitanggang sebanyak 3 (tiga) pohon yaitu pada hari hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lobu Tinggi Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menebang pohon kemiri dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat langsung pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

### **3. Saksi : Jahilim Sitanggang:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah menebang pohon milik saksi Penas Sitanggang sebanyak 3 (tiga) pohon yaitu pada hari hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lobu Tinggi Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menebang pohon kemiri dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lobu Tinggi Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, terdakwa ada melakukan pengerusakan terhadap pohon kemiri milik saksi Penas Sitanggang;
- Bahwa pengerusakan dilakukan terdakwa dengan cara menebang pohon kemiri tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar pohon kemiri yang dirusak ada sebanyak 3 (tiga) pohon kemiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan yang mengaku bernama terdakwa **MERIDA br. SAMOSIR als. NAI GUNAWAN** dimana setelah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai Identitasnya;





Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lobu Tinggi Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap pohon kemiri milik saksi Penas Sitanggang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menebang pohon kemiri tersebut dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak ada izin dari saksi Penas Sitanggang untuk menebang pohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemiri tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Penas Sitanggang mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menebang pohon kemiri tersebut membuat pohon tersebut menjadi rusak, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MERIDA br. SAMOSIR als. NAI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengerusakan terhadap tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pohon batang kayu kemiri bercabang dua yang panjangnya sekira 3,5 (tiga koma lima) meter dan berdiameter 3 (tiga) cm;Dikembalikan kepada saksi korban Penas Sitanggang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2014** oleh oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **BERRY P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **HERBETH P HUTAPEA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP  
SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA  
SITEPU, SH, MH**

Hakim Ketua,

**SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH**

Panitera Pengganti

**BERRY PRIMA P, SH**

Hakim-Hakim Ang

3. **SIMON C**

4. **KAROL  
SITEPU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)